



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 420 / 1310**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB “MANDA”**

Jl. Koptu Suyono, RT 02/V Ngaliyan Semarang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan KB Manda Nomor: 02/LPMU/I/2012 Tertanggal Januari 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Manda.
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Nomor: 421.1/009/2012 Tertanggal 31 Januari 2012.
  - c. Bahwa Permohonan KB Manda di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
  - 2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
  - 3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4548)
  - 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/U/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.


### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Nama   | : | Yayasan Lembaga Pendidikan Islam NU<br>Manba'ul Huda |
| Alamat | : | Jl. Koptu Suyono Rt. 02/V Ngaliyan<br>Semarang       |
- Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain
- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Nama   | : | Kelompok Bermain MANDA                         |
| Alamat | : | Jl. Koptu Suyono Rt. 02/V Ngaliyan<br>Semarang |
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2013.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 1 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

  
Drs. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Tk. V  
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan )
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan  
Kecamatan Ngaliyan



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/1310  
Tanggal 01 Maret 2012

Memberikan :

# Piagam

Perpanjangan Izin Operasional  
Nomor : B/3870/421.1/IV/2021

### Kepada

Nama Lembaga : KB MANDA

NPSN : 69848743

NSS : -

Akreditasi : Belum

Alamat Lembaga : Jl. Koptu Suyono RT 02 / V Wonosari Ngaliyan Semarang

Kelurahan : Wonosari

Kecamatan : Ngaliyan

Badan Hukum : YPM MANBA'UL HUDA WO

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0007143.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 05 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018